

Posisi Auditing dalam Lembaga Pendidikan

Makalah

disusun sebagai bahan presentasi forum “*Peer Teaching* Calon Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Ampel Surabaya” untuk matakuliah Auditing Pendidikan di Program Studi Manajemen Pendidikan Islam.
Meeting Room, FTK - 15 Mei 2017

Disusun oleh:

Sulanam, M.Pd.



**Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Tahun 2017**

Dalam peraturan ini,¹⁴ secara spesifik sudah dijelaskan mengenai sistem penjaminan mutu, SPME, dan SPMI, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Pasal 1 ayat 2 menyebutkan: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- b. Pasal 1 ayat 3 menyebutkan: Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan
- c. Pasal 1 ayat 4 menyebutkan: Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
- d. Pasal 5 ayat 1 menyebutkan: SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas: (a) penetapan Standar Pendidikan Tinggi;¹⁵ (b) pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;¹⁶ (c) evaluasi pelaksanaan

¹⁴ Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi juga menerbitkan buku pedoman sistem penjaminan mutu. Lihat Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi* (Jakarta: Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2016).

¹⁵ “Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk merumuskan dan menetapkan sendiri berbagai Standar Dikti (yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri), yang secara kuantitatif lebih banyak dan/atau secara kualitatif lebih tinggi daripada SN Dikti”. Lihat Ibid., 34.

¹⁶ “Pelaksanaan isi Standar Dikti menjadi tugas dari setiap pihak yang mengelola perguruan tinggi, baik sebagai pejabat struktural, bukan pejabat struktural, dosen, tenaga kependidikan yang bukan dosen, dan juga mahasiswa, sesuai dengan isi masing-masing standar. Tidak benar jika pelaksanaan Standar Dikti atau dokumen SPMI secara keseluruhan hanya menjadi tugas dan tanggungjawab Lembaga atau Kantor Penjaminan Mutu”. Lihat Ibid., 37.

- b. Pasal 1 ayat 2 menyebutkan: Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan fakta mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dimanfaatkan untuk pembangunan pendidikan tinggi.
- c. Pasal 1 ayat 5 menyebutkan: Data Pokok Pendidikan Tinggi adalah variabel minimal yang merepresentasikan sejumlah orang, unit organisasi atau objek sebagai syarat untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi
- d. Pasal 1 ayat 14 menyebutkan: PDDikti Feeder adalah perangkat lunak yang ditempatkan di Perguruan Tinggi dan memiliki struktur basis data replika dari basis data PDDikti yang digunakan sebagai sarana pelaporan resmi penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh Perguruan Tinggi
- e. Pasal 2 huruf (a) menyebutkan: PDDikti bertujuan untuk (a) mewujudkan basis data tunggal dalam perencanaan, pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pendidikan tinggi.
- f. Pasal 2 huruf (d) menyebutkan: PDDikti bertujuan untuk (d) menyediakan data, informasi penerapan, dan luaran sistem penjaminan mutu internal yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi.
- g. Pasal 2 huruf (e) menyebutkan: PDDikti bertujuan untuk (e) menyediakan data, informasi penerapan, dan luaran sistem penjaminan mutu eksternal atau akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri.

C. Posisi Auditing dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Berdasarkan uraian diatas posisi penjaminan mutu pendidikan tinggi sungguh strategis. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal-pasal diatas, utamanya dalam pasal Pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas: (a) penetapan Standar Pendidikan Tinggi; (b) pelaksanaan

organisasi untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi resiko, serta mengubahnya menjadi bagian penting yang harus diperhatikan dalam manajemen resiko suatu organisasi.²⁵ Dalam konteks pendidikan, audit internal dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu yang dibentuk oleh satuan unit pendidikan. Jika di perguruan tinggi, tim audit internal berada di bawah kendali lembaga pejaminan mutu (LPM).

Hasil-hasil yang dilakukan selama pelaksanaan audit internal digunakan oleh pengambil kebijakan lembaga pendidikan untuk perbaikan dan peningkatan mutu. Hasil ini juga dipakai oleh pengambil kebijakan sebagai langkah awal untuk melakukan proses audit eksternal.

Audit eksternal merupakan audit yang dilakukan oleh pihak-pihak luar di luar lembaga tersebut berada. Audit eksternal berupaya melakukan penjaminan mutu secara terstandar berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang umumnya dimiliki oleh asosiasi-asosiasi atau lembaga mutu. Dalam dunia pendidikan audit eksternal (SPME) dilakukan melalui proses akreditasi baik yang diselenggarakan oleh Negara berupa lembaga BAN-PT maupun LAM-PT bagi perguruan tinggi dan oleh BAN-S/M bagi sekolah/madrasah.

Kesemua hal yang dilakukan melalui serangkaian proses audit ini semata-mata adalah untuk penjaminan mutu pendidikan. Agar kualitas pendidikan semakin baik dan sesuai dengan harapan stakeholder pendidikan. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang khusus mengatur penjaminan mutu internal maupun penjaminan mutu eksternal. Berikut adalah gambaran tentang hubungan antara SPMI, SPME dan SN Dikti.

²⁵ Jenny Goodwin-Stewart and Pamela Kent, "The Use of Internal Audit by Australian Companies," *Managerial Auditing Journal* 21, no. 1 (2006): 81–101.

- Goodwin-Stewart, Jenny, and Pamela Kent. "The Use of Internal Audit by Australian Companies." *Managerial Auditing Journal* 21, no. 1 (2006): 81–101.
- Putra, Apriansyah. "Sistem Audit Mutu Akademik Internal Berbasis Web Pada Universitas Sriwijaya." In *Prosising Seminar Nasional Ilmu Komputer*, 2014.
- Russell, J.P., ed. *The ASQ Auditing Handbook; Principles, Implementation, and Use*. 3rd ed. Wisconsin: ASQ Quality Press, 2005.
- Stewart, Jenny, and Nava Subramaniam. "Internal Audit Independence and Objectivity: Emerging Research Opportunities." *Managerial Auditing Journal* January (2010).
- Tim Pengembang SPMI, Kemenristek Dikti. *Bahan Presentasi Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Internal*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2016.
- "Manajemen Mutu Terpadu Di Sekolah Dasar." Accessed May 3, 2017. http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._ADMINISTRASI_PENDIDIKAN/195908141985031-JOHAR_PERMANA/Manaj_Mutu_Terpadu.pdf.

